



PUTUSAN

No. 2371 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD FIKRI, SP Bin H. SALEH HASAN ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 07 Agustus 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Rengas Condong Hutan Lindung
Lr. Cendrawasih Rt. 16 Kec. Muara Bulian
Kab. Batanghari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Dinas Perhubungan Kabupaten
Batanghari ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 05 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2009 sampai dengan tanggal 14 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 02 Februari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan tanggal 26 Februari 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 ;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 ;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AHMAD FIKRI, SP Bin H.SALEH HASAN, bersama-sama dengan SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd, Ir. TJETJEP SUTARMAN, Ir. MOH. SUPRIJANTO, MM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang melakukan atau turut serta melakukan pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan April tahun 2006, atau setidaknya pada tahun 2006 bertempat di Persemaian CV. MULYA ABADI Sei Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “tempat Terdakwa ditahan lebih dekat pada tempat kediaman sebagian besar saksi yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, sehingga Pengadilan Negeri Muara Bulian berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2005 berdasarkan Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) luncuran Tahun 2006 Nomor : 1698.1L / 069-03.1 / V / 2006 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batanghari Jambi mendapat alokasi dana sebesar Rp.16.705.490.000,- (enam belas milyar tujuh ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan yang kegiatannya meliputi penyelenggaraan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan penyelenggaraan rehabilitasi lahan kritis ;



Dari keseluruhan alokasi dana, sebesar Rp. 9.217.602.750,- (sembilan milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dianggarkan untuk kegiatan pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) se Provinsi Jambi dengan dana sebesar Rp. 852.791.500,- (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dianggarkan untuk pengadaan bibit GNRHL untuk wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari ;

- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan bibit GNRHL se-Provinsi Jambi, Ir. MOH. SUPRIJANTO, MM selaku Kepala BPDAS Batanghari Jambi dan Kuasa pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan No.136/V-BPDAS.BH/2005 pada tanggal 28 November 2005 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa pengadaan bibit GNRHL se Provinsi Jambi, dengan susunan sebagai berikut : Ketua Panitia atas nama Drs. SUKARMAN, Sekretaris atas nama DEDY HARTANTA dan SUPARTINI, B.Sc, ENA SUPENA dan UTMi NURASYIH, SE. selaku Anggota Panitia ;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA ABADI Nomor : 3 tanggal 12 Agustus 1999, SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd selaku Direktur CV. MULYA ABADI dan Terdakwa mengikuti pelelangan umum pengadaan bibit GNRHL untuk wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari, dimana antara SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd dan Terdakwa sepakat bahwa bilamana CV. MULYA ABADI menang dalam pelaksanaan lelang umum pengadaan bibit GNRHL wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari maka Terdakwa yang akan mengelolanya dengan menggunakan CV. MULYA ABADI ;
- Bahwa pengadaan bibit GNRHL untuk wilayah pelayanan Kab.Batanghari dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi, yang diikuti tiga perusahaan yaitu CV. MULYA ABADI, CV. IBESA TRI UTAMA dan CV. ALKAROMAH, kemudian Terdakwa menemui Ir. MOH SUPRIJANTO, MM agar

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



memenangkan CV. MULYA ABADI dalam lelang umum pengadaan bibit GNRHL wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari tersebut ;

- Bahwa setelah dilakukan lelang umum pengadaan bibit GNRHL wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari dan berdasarkan hasil evaluasi dengan penawaran terendah panitia menetapkan CV. MULYA ABADI selaku pemenang penyedia bibit GNRHL untuk wilayah pelayanan Kab. Batanghari, kemudian pada tanggal 30 Januari 2006 Ir. H. AHRIMAN AHMAD, selaku Plt Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan DAS Batanghari luncuran tahun 2006 dengan SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd selaku direktur CV. MULYA ABADI menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK.158 / V / BPDAS.BH / 2006 tentang Pengadaan Bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) DAS Batanghari Luncuran tahun 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 828.954.500,- (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 73 (tujuh puluh tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 Januari 2006 sampai dengan tanggal 12 April 2006, dengan jenis, jumlah dan spesifikasi pekerjaan berupa pengadaan bibit untuk wilayah Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi sebanyak 547.800 (lima empat puluh tujuh ribu delapan ratus) batang, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Kelompok	Teknik Perbanyak an	Jumlah (Batang)
1	2	3	4	5
1.	Mahoni	Kayu-kayuan	Generatif	90.750
2.	Karet Biji Stump	Kayu-kayuan	Generatif	267.300
3.	Pulai	TUL	Generatif	90.750
4.	Meranti	Kayu-kayuan	Generatif	22.000
5.	Karet Okulasi	MPTS	Vegetatif	61.160
6.	Rengas	HK	Generatif	1.320



7.	Bungur	HK	Generatif	4.620
8.	Angsana	HK	Generatif	2.640
9.	Aren	HK	Generatif	4.620
10.	Rambutan	MPTS	Vegetatif	990
11.	Durian	MPTS	Vegetatif	990
12.	Mangga	MPTS	Vegetatif	660
	JUMLAH	-	-	547.800

- Bahwa selanjutnya SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd melaksanakan pekerjaan tersebut dalam hal administrasi sedangkan pelaksanaan di lapangan diberikan sepenuhnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Sukabumi (Jawa Barat) untuk mencari Bibit Mahoni, Pulai dan tanaman lainnya di PT. Perkebunan Rakyat Mandiri serta dalam teknis pembuatan, pemeliharaan bibit dipersemaian CV. MULYA ABADI tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi TUKIDI, SP, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Graha Karya Muara Bulian (STIPGK) dan Terdakwa juga merekrut saksi MISNO CAHYO SAPUTRO Kepala Produksi PT. Perkebunan Rakyat Mandiri selaku pengurus dan penjaga bibit dipersemaian CV. MULYA ABADI ;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK.158/V/BPDAS.BH/ 2006 tanggal 30 Januari 2006 tersebut dilakukan addendum pekerjaan dengan Nomor: SPK.522/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 03 April 2006, tentang jenis dan spesifikasi bibit, sehingga nilai kontrak menjadi Rp.788.859.500,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan perubahan jenis dan spesifikasi bibit sebagai berikut :

No	Jenis Bibit	Kelompok	Teknik Perbanyak an	Jumlah (Batang)
1	2	3	4	5
1.	Mahoni	Kayu-kayuan	Generatif	90.750
2.	Karet Biji	Kayu-kayuan	Generatif	267.300
3.	Pulai	TUL	Generatif	90.750

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



4.	Meranti	Kayu-kayuan	Generatif	22.000
5.	Karet Okulasi	MPTS	Vegetatif	61.160
6.	Bungur	HK	Generatif	8.580
7.	Aren	HK	Generatif	4.620
8.	Rambutan	MPTS	Vegetatif	990
9.	Durian	MPTS	Vegetatif	990
10.	Mangga	MPTS	Vegetatif	660
	J U M L A H	-	-	547.800

- Bahwa berdasarkan dokumen pada tanggal 11 April 2006 telah dilakukan penilaian bibit oleh Lembaga Penilaian Independen (LPI) PT. Akshara Ganesha Lima, berdasarkan Berita Acara Pengawasan/ Penilaian Bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) untuk wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari yang meliputi Kota Jambi dan Kabupaten Batang Hari di 7 (tujuh) titik bagi yang telah ditentukan yaitu untuk Kota Jambi titik bagi di Kelurahan Teluk Kenali dan Penyengat Rendah dan untuk Kabupaten Batanghari titik bagi terletak di Desa Senami Baru, Desa Mekar Jaya, Desa Jangga Baru, Desa Selat, Desa Tenam disaksikan oleh Terdakwa, SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd, Ir. MOH SUPRIYANTO MM dan Ir. TJETJEP SUTARMAN ;
- Bahwa atas dasar telah dinilainya bibit GNRHL untuk wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari oleh LPI yang menyatakan jumlah, jenis dan kualitas telah sesuai spesifikasi, maka dilakukan serah terima pekerjaan antara SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd kepada Ir. MOH SUPRIYANTO, MM sebagaimana Berita Acara serah terima bibit Nomor : BA 558/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11 April 2006, selanjutnya dengan Berita Acara serah terima bibit Nomor : BA.560/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11 April 2006 Ir. MOH SUPRIYANTO, MM menyerahkan bibit GNRHL untuk wilayah pelayanan Kab. Batanghari kepada Ir. TJETJEP SUTARMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, dengan jenis dan jumlah bibit sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Batang Hari	Mahoni	Karet	Pulai	Meranti	Karet Okulasi	Jumlah
1	Ds. Senami Baru				22.000		22.000
2	Ds. Mekar Jaya	60.500	121.000	66.000			247.500
3	Ds. Jangga Baru		16.700			23.300	40.000
4	Ds. Selat		12.692			17.708	30.400
5	Desa Tenam		8.350			11.650	20.000
	Dipersemaian	30.250	108.558	24.750		4.542	168.100
Jumlah		90.750	267.300	90.750	22.000	57.200	528.000

- Bahwa Berita Acara serah terima bibit Nomor : BA 558/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11 April 2006, antara SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd kepada Ir. MOH SUPRIYANTO.MM dan Berita Acara serah terima bibit Nomor : BA.560/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11 April 2006 antara Ir. MOH SUPRIYANTO, MM kepada Ir. TJETJEP SUTARMAN adalah tidak sesuai dengan Berita Acara, karena sesungguhnya serah terima tersebut terjadi di persemaian bibit CV. MULYA ABADI milik Terdakwa yang berada di Sungai Bertam dan pendistribusian bibit ke titik bagi yaitu Desa Mekar Jaya, Desa Jangga Baru, Desa Selat dan Desa Tenam dilakukan sekira tanggal 25 April 2006 sampai dengan 25 Mei 2006, serah terima bibit dilaksanakan antara Terdakwa mewakili Direktur CV. MULYA ABADI dengan Drs. KARMAN selaku pihak yang mewakili BPDAS Batanghari Jambi ;
- Bahwa selanjutnya Ir. TJETJEP SUTARMAN membuat perjanjian penitipan bibit sebanyak 168.100 batang dengan Terdakwa di persemaian CV. MULYA ABADI di Sungai Bertam Nomor : 001.SP GN-RHL.BH/2006 tanggal 12 April 2006 tentang lokasi penyimpanan bibit GNRHL dengan batas waktu pendistribusian bibit ke titik bagi di setiap lokasi penanaman adalah sampai dengan tanggal 24 April 2006, yang terdiri dari :
 1. Mahoni 30.250

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Karet biji stump	108.558
3.	Pulai	24.750
4.	Karet Okulasi	4.542
	Jumlah	168.100

- Bahwa surat perjanjian penitipan bibit tersebut terlebih dahulu ditandatangani oleh Ir. TJETJEP SUTARMAN dan diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd selaku Direktur CV. MULYA ABADI, setelah SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd menandatangani surat perjanjian tersebut, kemudian diserahkan kembali kepada Ir. TJETJEP SUTARMAN, selanjutnya Ir. TJETJEP SUTARMAN bersama Terdakwa pergi membawa Surat Perjanjian tersebut ke BPDAS Batanghari Jambi untuk ditandatangani Ir. MOH. SUPRIJANTO. MM ;
- Bahwa bibit yang diserahterimakan antara SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd dan Ir. MOH. SUPRIJANTO. MM serta Ir. TJETJEP SUTARMAN adalah sebanyak 337. 900 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus) batang bibit, seharusnya berdasarkan kontrak bibit yang harus diserahkan yaitu sebanyak 528.800 (lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus) batang bibit, sisanya sebanyak 190.100 (seratus sembilan puluh ribu seratus) batang bibit tidak didistribusikan sampai saat ini, sedangkan dalam Berita Acara serah terima bibit Nomor : BA 558/V/BPDAS.BH/2006 dan Nomor : BA. 560/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11 April 2006 bibit tersebut telah diserahkan seluruhnya sebanyak 528.800 (lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus) batang bibit dengan maksud memenuhi formalitas Petunjuk Pelaksanaan GNRHL tahun 2005 agar pekerjaan tersebut dinyatakan selesai dan dilakukan pembayaran, yang mana dana Pelaksanaan GNRHL tahun 2005 sebesar Rp. 788.859.500,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) telah dimasukkan ke rekening SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd sebagaimana SPM-LS Nomor: 00012.L/012/29/10.51, kemudian pada tanggal 28 April 2006 dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil oleh isteri Terdakwa di Bank Jambi Cabang Muara Bulian dan uang sejumlah Rp.788.859.500,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa biaya pengadaan bibit GNRHL untuk wilayah pelayanan Batanghari dan Kota Jambi sebesar Rp.788.859.500,00. (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) telah diterima Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sampai saat ini tidak menyerahkan Bibit Meranti sebanyak 22.000 (dua puluh dua ribu) batang untuk Desa Senami Baru dan Bibit yang dinilai dipersemaian CV. MULYA ABADI sebanyak 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu) batang, sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 231.614.377,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan :
 - 1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.158/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pengadaan Bibit GNRHL DAS Batanghari Luncuran tahun 2006, yang telah diaddendum dengan SPK Nomor : 522/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 3 April 2006 bahwa :
- Pasal 3 (1) : Pengadaan bibit yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah pengadaan bibit GNRHL di wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi sebanyak 547.800 batang (lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus) batang, terdiri dari jenis kayu-kayuan 380.050 (tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh) batang, jenis MPTS 63.800 (enam puluh tiga delapan ratus) batang, jenis Tanaman Unggulan Lokal (TUL) 90.750 (sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh) batang dan Hutan Kota 13.200 (tiga belas ribu dua ratus) batang ;

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 3 (2) : semua bibit yang akan diserahkan harus mendapat penilaian oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditetapkan oleh Balai Pengelolaan DAS Batanghari di titik bagi yang telah ditetapkan melalui kesepakatan antara Kepala Balai Pengelolaan DAS Batanghari, Kepala Dinas/Kantor/Satker Pelaksana Penanaman ;
- Pasal 3 (3) : Bibit yang akan diterima adalah bibit yang memenuhi standar teknis kualitas bibit yaitu :
 - a. Kondisi bibit normal yaitu bibit sehat, berbatang tunggal dan leher akar berkayu;
 - b. Mutu fisik/fisiologis bibit yaitu untuk bibit dengan teknik perbanyakan geberatif, tinggi bibit 30-75 cm, bibit dalam polybag/kantong plastik media kompak.
 - c. Mutu genetik bibit unggul khususnya karet okulasi yaitu asal usul dibuktikan dengan surat keterangan dari pengelolah sumber benih atau sertifikasi sumber benih yang diterbitkan oleh instansi yang berkompeten;
- Pasal 3 (4) : Pemeliharaan bibit di titik bagi sebelum bibit diserahkan kepada Dinas / Kantor / Satker pelaksana penanaman setempat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
 - 2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 231.614.377,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai hasil dari perhitungan Team Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor : S-5554/PW 05/5/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Laporan Hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan bibit kegiatan GNRHL tahun 2005/2006;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD FIKRI, SP Bin H.SALEH HASAN, bersama-sama dengan SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd, Ir. TJETJEP SUTARMAN, Ir. MOH. SUPRIJANTO, MM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang melakukan atau turut serta melakukan pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan April tahun 2006, atau setidaknya pada tahun 2006 bertempat di Persemaian CV. MULYA ABADI Sei Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “tempat Terdakwa ditahan lebih dekat pada tempat kediaman sebagian besar saksi yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, sehingga Pengadilan Negeri Muara Bulian berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”, dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. MULYA ABADI Nomor : 3 tanggal 12 Agustus 1999, SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd selaku Direktur CV. MULYA ABADI dan Terdakwa dalam kepengurusan CV. MULYA ABADI selaku tenaga teknis CV. MULYA ABADI, pada pelelangan umum pengadaan bibit kegiatan GNRHL wilayah pelayanan Kabupaten

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batanghari di BPDAS Jambi, SYAFARUDDIN NASUTION, SP.d dan Terdakwa sepakat menggunakan CV.MULYA ABADI dimana Terdakwa menemui Ir. MOH SUPRIJANTO, MM agar memenangkan CV. MULYA ABADI dalam lelang umum pengadaan bibit GNRHL wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari dan apabila CV. MULYA ABADI dimenangkan maka SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd akan mendukung secara administratif Terdakwa sebagai pelaksana kegiatan tersebut, bahwa pada saat itu Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam Petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2005 pada BAB III Tentang tugas pokok dan persyaratan para pihak poin C tentang pengadaan dan pengedar bibit, Ayat (2) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BI, Pegawai BHMN / BUMN / BUMD dilarang menjadi Pengada dan Pengedar Bibit, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara / BI / BHMN / BUMN / BUMD ;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2005 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) luncuran Tahun 2006 Nomor : 1698.1L/069-03.1/V/2006 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batanghari Jambi mendapat alokasi dana sebesar Rp.16.705.490.000,- (enam belas milyar tujuh ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan yang kegiatannya meliputi penyelenggaraan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan penyelenggaraan rehabilitasi lahan kritis. Dari keseluruhan alokasi dana, sebesar Rp.9.217.602.750,- (sembilan milyar dua ratus tujuh belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dianggarkan untuk kegiatan pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) sepropinsi Jambi dengan dana sebesar Rp. 852.791.500,- (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dianggarkan untuk pengadaan bibit GNRHL untuk wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari;



- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan bibit GNRHL se-Provinsi Jambi, Ir. MOH. SUPRIJANTO, MM selaku Kepala BPDAS Batanghari Jambi dan Kuasa Penguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan No. 136/V-BPDAS.BH/2005 pada tanggal 28 November 2005 tentang pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa pengadaan bibit GNRHL sepropinsi Jambi, dengan susunan sebagai berikut : Ketua Panitia atas nama Drs. SUKARMAN, Sekretaris atas nama DEDY HARTANTA dan SUPARTINI, B.Sc, ENA SUPENA dan UTMI NURASYIH, SE. selaku Anggota Panitia ; Bahwa setelah dilakukan lelang umum pengadaan bibit GNRHL wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari dan berdasarkan hasil evaluasi dengan penawaran terendah panitia menetapkan CV. MULYA ABADI selaku pemenang penyedia bibit GNRHL untuk wilayah pelayanan Kab.Batanghari, kemudian pada tanggal 30 Januari 2006 Ir. H. AHRIMAN AHMAD, selaku Plt Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan DAS Batanghari luncuran tahun 2006 dengan SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd selaku Direktur CV. MULYA ABADI menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK.158 / V / BPDAS.BH / 2006 tentang Pengadaan Bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) DAS Batanghari Luncuran tahun 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp.828.954.500,- (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 73 (tujuh puluh tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 Januari 2006 sampai dengan tanggal 12 April 2006, dengan jenis, jumlah dan spesifikasi pekerjaan berupa pengadaan bibit untuk wilayah Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi sebanyak 547.800 (lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus) batang, dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Tanaman	Kelompok	Teknik Perbanyak an	Jumlah (Batang)
1	2	3	4	5

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



1.	Mahoni	Kayu-kayuan	Generatif	90.750
2.	Karet Biji Stump	Kayu-kayuan	Generatif	267.300
3.	Pulai	TUL	Generatif	90.750
4.	Meranti	Kayu-kayuan	Generatif	22.000
5.	Karet Okulasi	MPTS	Vegetatif	61.160
6.	Rengas	HK	Generatif	1.320
7.	Bungur	HK	Generatif	4.620
8.	Angsana	HK	Generatif	2.640
9.	Aren	HK	Generatif	4.620
10.	Rambutan	MPTS	Vegetatif	990
11.	Durian	MPTS	Vegetatif	990
12.	Mangga	MPTS	Vegetatif	660
	JUMLAH	-	-	547.800

- Bahwa selanjutnya SYAFARUDDIN NASUTION, SP.d melaksanakan pekerjaan tersebut dalam hal administrasi sedangkan pelaksanaan di lapangan diberikan sepenuhnya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Sukabumi (Jawa Barat) untuk mencari Bibit Mahoni, Pulai dan tanaman lainnya di PT. Perkebunan Rakyat Mandiri serta dalam teknis pembuatan, pemeliharaan bibit dipersemaian CV. MULYA ABADI tersebut Terdakwa meminta bantuan saksi TUKIDI, SP, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Graha Karya Muara Bulian (STIPGK) dan Terdakwa juga merekrut saksi MISNO CAHYO SAPUTRO Kepala Produksi PT. Perkebunan Rakyat Mandiri selaku pengurus dan penjaga bibit dipersemaian CV. MULYA ABADI ;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor: SPK.158/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 30 Januari 2006 tersebut dilakukan addendum pekerjaan dengan Nomor: SPK.522/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 03 April 2006, tentang jenis dan spesifikasi bibit, sehingga nilai kontrak menjadi Rp. 788.859.500,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus



lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan perubahan jenis dan spesifikasi bibit sebagai berikut :

No	Jenis Bibit	Kelompok	Teknik Perbanyak an	Jumlah (Batang)
1	2	3	4	5
1.	Mahoni	Kayu-kayuan	Generatif	90.750
2.	Karet Biji	Kayu-kayuan	Generatif	267.300
3.	Pulai	TUL	Generatif	90.750
4.	Meranti	Kayu-kayuan	Generatif	22.000
5.	Karet Okulasi	MPTS	Vegetatif	61.160
6.	Bungur	HK	Generatif	8.580
7.	Aren	HK	Generatif	4.620
8.	Rambutan	MPTS	Vegetatif	990
9.	Durian	MPTS	Vegetatif	990
10.	Mangga	MPTS	Vegetatif	660
	J U M L A H	-	-	547.800

- Bahwa berdasarkan dokumen pada tanggal 11 April 2006 telah dilakukan penilaian bibit oleh Lembaga Penilaian Independen (LPI) PT. Akshara Ganesha Lima, berdasarkan Berita Acara Pengawasan/ Penilaian Bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) untuk wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari yang meliputi Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari di 7 (tujuh) titik bagi yang telah ditentukan yaitu untuk Kota Jambi titik bagi di Kelurahan Teluk Kenali dan Penyengat Rendah dan untuk Kabupaten Batanghari titik bagi terletak di Desa Senami Baru, Desa Mekar Jaya, Desa Jangga Baru, Desa Selat, Desa Tenam disaksikan oleh Terdakwa, SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd, Ir. MOH SUPRIJANTO MM dan Ir. TJETJEP SUTARMAN.
- Bahwa atas dasar telah dinilainya bibit GNRHL untuk wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari oleh LPI yang menyatakan jumlah, jenis dan kualitas telah sesuai spesifikasi, maka dilakukan serah



terima pekerjaan antara SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd kepada Ir. MOH SUPRIYANTO, MM sebagaimana Berita Acara serah terima bibit Nomor : BA 558/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11 April 2006, selanjutnya dengan Berita Acara serah terima bibit Nomor : BA.560/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11 April 2006 Ir. MOH SUPRIYANTO, MM menyerahkan bibit GNRHL untuk wilayah pelayanan Kab. Batanghari kepada Ir. TJETJEP SUTARMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, dengan jenis dan jumlah bibit sebagai berikut :

No	Batanghari	Mahoni	Karet	Pulai	Meranti	Karet Okulasi	Jumlah
1	Ds. Senami Baru				22.000		22.000
2	Ds. Mekar Jaya	60.500	121.000	66.000			247.500
3	Ds. Jangga Baru		16.700			23.300	40.000
4	Ds. Selat		12.692			17.708	30.400
5	Desa Tenam		8.350			11.650	20.000
	Dipersemaian	30.250	108.558	24.750		4.542	168.100
Jumlah		90.750	267.300	90.750	22.000	57.200	528.000

- Bahwa Berita Acara serah terima bibit Nomor : BA 558/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11 April 2006, antara SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd kepada Ir. MOH SUPRIYANTO.MM dan Berita Acara serah terima bibit Nomor : BA.560/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11 April 2006 antara Ir. MOH SUPRIYANTO, MM kepada Ir. TJETJEP SUTARMAN adalah tidak sesuai dengan Berita Acara, karena sesungguhnya serah terima tersebut terjadi di persemaian bibit CV. MULYA ABADI milik Terdakwa yang berada di Sungai Bertam dan pendistribusian bibit ke titik bagi yaitu Desa Mekar Jaya, Desa Jangga Baru, Desa selat dan Desa Tenam dilakukan sekira tanggal 25 April 2006 sampai dengan 25 Mei 2006, serah terima bibit dilaksanakan antara Terdakwa mewakili Direktur CV. MULYA ABADI



dengan Drs. KARMAN selaku pihak yang mewakili BPDAS Batanghari Jambi ;

- Bahwa selanjutnya Ir. TJETJEP SUTARMAN membuat perjanjian penitipan bibit sebanyak 168.100 batang dengan Terdakwa di persemaian CV. MULYA ABADI di Sungai Bertam Nomor : 001.SP GN-RHL.BH/2006 tanggal 12 April 2006 tentang lokasi penyimpanan bibit GNRHL dengan batas waktu pendistribusian bibit ke titik bagi di setiap lokasi penanaman adalah sampai dengan tanggal 24 April 2006, yang terdiri dari :

1.	Mahoni	30.250
2.	Karet biji stump	108.558
3.	Pulai	24.750
4.	Karet Okulasi	4.542
	Jumlah	168.100

- Bahwa surat perjanjian penitipan bibit tersebut terlebih dahulu ditandatangani oleh Ir. TJETJEP SUTARMAN dan diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd selaku Direktur CV. MULYA ABADI, setelah SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd menandatangani surat perjanjian tersebut, kemudian diserahkan kembali kepada Ir. TJETJEP SUTARMAN, selanjutnya Ir. TJETJEP SUTARMAN bersama Terdakwa pergi membawa Surat Perjanjian tersebut ke BPDAS Batanghari Jambi untuk ditandatangani Ir. MOH. SUPRIJANTO. MM;
- Bahwa bibit yang diserahterimakan antara SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd dan Ir. MOH. SUPRIJANTO. MM serta Ir. TJETJEP SUTARMAN adalah sebanyak 337. 900 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus) batang bibit, seharusnya berdasarkan kontrak bibit yang harus diserahkan yaitu sebanyak 528.800 (lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus) batang bibit, sisanya sebanyak 190.100 (seratus sembilan puluh ribu seratus) batang bibit tidak didistribusikan sampai saat ini, sedangkan dalam Berita Acara serah terima bibit Nomor : BA 558/V/BPDAS.BH/2006 dan Nomor : BA. 560/

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11 April 2006 bibit tersebut telah diserahkan seluruhnya sebanyak 528.800 (lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus) batang bibit dengan maksud memenuhi formalitas petunjuk pelaksanaan GNRHL tahun 2005 agar pekerjaan tersebut dinyatakan selesai dan dilakukan pembayaran, yang mana dana Pelaksanaan GNRHL tahun 2005 sebesar Rp. 788.859.500,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) telah dimasukkan ke rekening SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd sebagaimana SPM-LS Nomor. 00012.L/012/29/10.51, kemudian pada tanggal 28 April 2006 dana tersebut diambil oleh isteri Terdakwa di Bank Jambi Cabang Muara Bulian dan uang sejumlah Rp. 788.859.500,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa biaya pengadaan bibit GNRHL untuk wilayah pelayanan Batanghari dan Kota Jambi sebesar Rp. 788.859.500,00. (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) telah diterima Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sampai saat ini tidak menyerahkan Bibit Meranti sebanyak 22.000 (dua puluh dua ribu) batang untuk Desa Senami Baru dan Bibit yang dinilai dipersemaian CV. MULYA ABADI sebanyak 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu) batang, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 231.614.377,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan :
 - 1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.158/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pengadaan Bibit GNRHL DAS Batanghari luncuran tahun 2006, yang telah diaddendum dengan SPK Nomor : 522/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 3 April 2006 bahwa :



- Pasal 3 (1) : Pengadaan bibit yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah pengadaan bibit GNRHL di wilayah pelayanan Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi sebanyak 547.800 batang (lima ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus) batang, terdiri dari jenis kayu-kayuan 380.050 (tiga ratus delapan puluh ribu lima puluh) batang, jenis MPTS 63.800 (enam puluh tiga delapan ratus) batang, jenis Tanaman Unggulan Lokal (TUL) 90.750 (sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh) batang dan Hutan Kota 13.200 (tiga belas ribu dua ratus) batang ;
- Pasal 3 (2) : semua bibit yang akan diserahkan harus mendapat penilaian oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditetapkan oleh Balai Pengelolaan DAS Batanghari di titik bagi yang telah ditetapkan melalui kesepakatan antara Kepala Balai Pengelolaan DAS Batanghari, Kepala Dinas/Kantor/Satker Pelaksana Penanaman ;
- Pasal 3 (3) : Bibit yang akan diterima adalah bibit yang memenuhi standar teknis kualitas bibit yaitu :
 - a. Kondisi bibit normal yaitu bibit sehat, berbatang tunggal dan leher akar berkayu ;
 - b. Mutu fisik/fisiologis bibit yaitu untuk bibit dengan tehnik perbanyakan geberatif, tinggi bibit 30-75 cm, bibit dalam polybag/kantong plastik media kompak ;
 - c. Mutu genetik bibit unggul khususnya karet okulasi yaitu asal usul dibuktikan dengan surat keterangan dari pengelola sumber benih atau sertifikasi sumber benih yang diterbitkan oleh instansi yang berkompeten;
- Pasal 3 (4) : Pemeliharaan bibit di titik bagi sebelum bibit diserahkan kepada Dinas / Kantor / Satker Pelaksana Penanaman setempat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. ;
 - 2) Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 yang telah diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 ayat (2) :
Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;

- 3) Petunjuk pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2005 tentang pengadaan dan pengedar bibit pada BAB III Tentang tugas pokok dan persyaratan para pihak poin C tentang pengada dan pengedar bibit, Ayat (2) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BI, Pegawai BHMN / BUMN / BUMD dilarang menjadi Pengada dan Pengedar Bibit, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara / BI / BHMN / BUMN / BUMD ;
- 4) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 231. 614.377,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai hasil dari perhitungan Team Audit Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor : S-5554/PW 05/5/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Laporan Hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pengadaan bibit kegiatan GNRHL tahun 2005/2006 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian tanggal 12 Mei 2010 sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FIKRI, SP.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD FIKRI, SP.** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 231.614.377,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang akan dibebankan kepada Terdakwa AHMAD FIKRI, SP, SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd., Ir. TJETJEP SUTARMAN, dan Ir. MOH. SUPRIJANTO, MM. masing-masing sebesar Rp. 57.903.594,- dan jika tidak membayar uang pengganti selama satu bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.158/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 30 Januari 2006;
 2. Adendum I Nomor : SPK.522/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 3 April 2006;
 3. Berita Acara Pengawasan/Penilaian bibit GERHAN tanggal 11 April 2006;

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perjanjian Kerja : SPK 163/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 2006;
5. Berita Acara serah terima bibit nomor : BA.558/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11 April 2006 (dari rekanan CV. Mulia Abadi kepada BPDAS Batanghari);
6. Permohonan pembayaran dari CV. Mulya Abadi Nomor : 11/MA/IV/2006 tanggal 26 April 2006;
7. Berita Acara Pembayaran Nomor : BA 679/VBPDAS-BH/2006 tanggal 20 April 2006;
8. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 788.859.500,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
9. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : S.731 / V / BPDAS.BH / 2006 tanggal 26 April 2006;
10. Surat Pernyataan SPPLS tanggal 26 April 2006;
11. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : S.732 / V / BPDAS.BH / 2006 tanggal 26 April 2006 ;
12. Ringkasan kontrak tanggal 26 April 2006 ;
13. Daftar realisasi pendapatan dan penggunaan dan DIPA tahun 2006;
14. Daftar Perhitungan jumlah Maksimal Pencairan Dana tanggal 26 April 2006;
15. Copy SSP (Surat Setoran Pajak) atas nama CV. Mulya Abadi sebesar Rp. 11.832.893,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) tahun April 2006;
16. Dokumen pelelangan umum pengadaan bibit gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005;
17. Rencana kerja kuasa pengguna anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pada kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005 ;
18. Dokumen kualifikasi pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005;
19. Dokumen penawaran yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen Administrasi pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005;
- b. Dokumen biaya pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi Tahun 2005;
20. Dokumen standar Harga Bibit Pengadaan Bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi Tahun 2005 ;
21. Nota Dinas Pejabat Komitmen Satker Penanaman atas nama OIH SOLIHIN, S.Hut. kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari perihal kondisi bibit GNRHL tertanggal 3 Juli 2006;
22. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari kepada BPDAS Batanghari Jambi Nomor : 552/257-BRH/Dishut tanggal 29 Maret 2006 perihal permohonan pendistribusian bibit GNRHL tahun 2005/2006 untuk Kab. Batanghari ;
23. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari kepada CV. Mulya Abadi Nomor : 522/579-GNRHL.BH/2006 tanggal 24 Juli 2006 perihal permintaan distribusi bibit GNRHL ;
24. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari kepada CV. Mulya Abadi Nomor : 522/526-BRH/Dishut/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal distribusi bibit GNRHL ;
25. Surat Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan kepada Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari Jambi Nomor : S.130/RHL-1/2008 tanggal 2 April 2008 perihal laporan pendistribusian bibit GNRHL tahun 2006 tahap I (30%);
26. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 08/Kpts-II/KPA/2006 tentang penunjukkan pimpinan pelaksanaan (Reboisasi dan Hutan Rakyat) kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani kuasa Pengguna anggaran pada tanggal 8 Februari 2006 ;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 01/Kpts/II/Dishut/2006 tentang penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006 yang

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani atas nama Menteri Keuangan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tanggal 06 Februari 2006;
28. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 02/Kpts-/II/KPA/2006 tentang penunjukkan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji dan Pejabat Penerbit SPM kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 8 Februari 2006;
 29. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/Kpts-/II/KPA/2006 tentang penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 8 Februari 2006;
 30. Dokumen kronologis penyelenggaraan kegiatan GNRHL Kab. Batanghari tahun 2005 ;
 31. Surat Perjanjian Nomor : 001 SP GN-RHL.BH/2006 tanggal 12 April 2006 tentang lokasi penyimpanan bibit gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Rehabilitasi Lahan Kritis luncuran tahun 2006 dengan CV. Mulia Abadi ;
 32. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 31/Kpts-/II/KPA/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang penunjukkan pimpinan pelaksanaan reboisasi dan hutan rakyat kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari Tahun 2006;
 33. Rincian perhitungan biaya per kegiatan Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Ir. TJETJEP SUTARMAN ;
 34. Daftar rincian sisa dana kegiatan DIPA-L 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/KPA Ir. TJETJEP SUTARMAN ;
 35. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 0150.0/069-03.0/-/2006 ;
 36. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 0150.1/069-03.0/V/2006 revisi ke I ;
 37. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 0150.2/069-03.0/-/2006 revisi ke II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 218.1.L/069-03.1/V/2006 luncuran;
39. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :028/Kpts-II/KPA/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang Penunjukkan pejabat pembuat komitmen kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006 ;
40. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 29/Kpts-VII/KPA/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang penunjukkan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji dan Pejabat Penerbit SPM kegiatan pembiayaan lain-lain Dinas Kehutanan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Kab. Batanghari tahun 2006;
41. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 27/Kpts-VII/Dishut/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembiayaan lain-lain Dinas Kehutanan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Kab. Batanghari tahun 2006; Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TJETJEP SUTARMAN;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 12/PID.B/2010/PN.MBLN., tanggal 01 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FIKRI,SP Bin H.SALEH HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD FIKRI,SP Bin H.SALEH HASAN** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum pula terhadap Terdakwa **AHMAD FIKRI,SP Bin H.SALEH HASAN** dan sdr. SYAFARUDDIN NASUTION, S.Pd. secara tanggung

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



renteng untuk membayar uang pengganti **Rp. 231.614.377,-** (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) paling lama : **1 (satu) bulan** setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.158/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 30 Januari 2006;
 2. Adendum I Nomor : SPK.522/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 3 April 2006;
 3. Berita Acara Pengawasan/Penilaian bibit GERHAN tanggal 11 April 2006;
 4. Surat Perjanjian Kerja : SPK 163/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 2006 ;
 5. Berita Acara serah terima bibit nomor : BA.558/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11 April 2006 (dari rekanan CV. Mulia Abadi kepada BPDAS Batanghari) ;
 6. Permohonan pembayaran dari CV. Mulya Abadi Nomor : 11/MA/IV/2006 tanggal 26 April 2006 ;
 7. Berita Acara Pembayaran Nomor : BA 679/VBPDAS-BH/2006 tanggal 20 April 2006 ;
 8. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 788.859.500,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 9. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : S.731 / V / BPDAS.BH / 2006 tanggal 26 April 2006;
 10. Surat Pernyataan SPPLS tanggal 26 April 2006 ;



11. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : S.732 / V / BPDAS.BH / 2006 tanggal 26 April 2006 ;
12. Ringkasan kontrak tanggal 26 April 2006 ;
13. Daftar realisasi pendapatan dan penggunaan dan DIPA tahun 2006 ;
14. Daftar perhitungan jumlah maksimal pencairan dana tanggal 26 April 2006;
15. Copy SSP (Surat Setoran Pajak) atas nama CV. Mulya Abadi sebesar Rp. 11.832.893,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) tahun April 2006 ;
16. Dokumen pelelangan umum pengadaan bibit gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005 ;
17. Rencana kerja kuasa pengguna anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pada kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005 ;
18. Dokumen kualifikasi pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005;
19. Dokumen penawaran yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Administrasi pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005 ;
 - b. Dokumen biaya pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi Tahun 2005;
20. Dokumen standar Harga Bibit Pengadaan Bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi Tahun 2005;
21. Nota Dinas Pejabat Komitmen Satker Penanaman atas nama OIH SOLIHIN, S.Hut. kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari perihal kondisi bibit GNRHL tertanggal 3 Juli 2006;

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



22. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari kepada BPDAS Batanghari Jambi Nomor : 552/257-BRH/Dishut tanggal 29 Maret 2006 perihal permohonan pendistribusian bibit GNRHL tahun 2005/2006 untuk Kab. Batanghari ;
23. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari kepada CV. Mulya Abadi Nomor : 522/579-GNRHL.BH/2006 tanggal 24 Juli 2006 perihal permintaan distribusi bibit GNRHL;
24. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari kepada CV. Mulya Abadi Nomor : 522/526-BRH/Dishut/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal distribusi bibit GNRHL;
25. Surat Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan kepada Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari Jambi Nomor : S.130/RHL-1/2008 tanggal 2 April 2008 perihal laporan pendistribusian bibit GNRHL tahun 2006 tahap I (30%);
26. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 08/Kpts-/II/KPA/2006 tentang penunjukkan pimpinan pelaksanaan (Reboisasi dan Hutan Rakyat) kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 8 Februari 2006;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 01/Kpts-/II/Dishut/2006 tentang penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani atas nama Menteri Keuangan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tanggal 06 Februari 2006;
28. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 02/Kpts-/II/KPA/2006 tentang penunjukkan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji dan Pejabat Penerbit SPM kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 8 Februari 2006;
29. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/Kpts-/II/KPA/2006 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006



- yang ditandatangani kuasa pengguna anggaran tanggal 8 Februari 2006;
30. Dokumen kronologis penyelenggaraan kegiatan GNRHL Kab. Batanghari tahun 2005;
 31. Surat Perjanjian Nomor : 001 SP GN-RHL.BH/2006 tanggal 12 April 2006 tentang lokasi penyimpanan bibit gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Rehabilitasi Lahan Kritis luncuran tahun 2006 dengan CV. Mulia Abadi;
 32. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 31/Kpts-/II/KPA/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang penunjukkan pimpinan pelaksanaan reboisasi dan hutan rakyat kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari Tahun 2006;
 33. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 0150.0/069-03.0/-/2006;
 34. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 0150.1/069-03.0/V/2006 revisi ke I;
 35. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 0150.2/069-03.0/-/2006 revisi ke II;
 36. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 218.1.L/069-03.1/V/2006 luncuran;
 37. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :028/Kpts-/II/KPA/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang Penunjukkan pejabat pembuat komitmen kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006;
 38. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 29/Kpts-/VII/KPA/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang penunjukkan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji dan Pejabat Penerbit SPM kegiatan pembiayaan lain-lain Dinas Kehutanan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Kab. Batanghari tahun 2006;
 39. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 27/Kpts-/VII/Dishut/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Penunjukkan Kuasa

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna Anggaran kegiatan pembiayaan lain-lain Dinas Kehutanan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Kab. Batanghari tahun 2006;

Supaya dipergunakan dalam Perkara atas nama Ir. TJETJEP SUTARMAN;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 67/PID/2010/PT.JBI., tanggal 19 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 01 Juni 2010 Nomor : 12/Pid.B/2010/PN.MBLN yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FIKRI, SP bin H. SALEH HASAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama – sama melakukan tindak pidana Korupsi** " ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD FIKRI, SP bin H. SALEH HASAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
 1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.158/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 30 Januari 2006 ;
 2. Adendum I Nomor : SPK.522/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 3 April 2006;
 3. Berita Acara Pengawasan/Penilaian bibit GERHAN tanggal 11 April 2006;
 4. Surat Perjanjian Kerja : SPK 163/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 2006;
 5. Berita Acara serah terima bibit nomor : BA.558 / V / BPDAS.BH / 2006 tanggal 11 April 2006 (dari rekanan CV. Mulia Abadi kepada BPDAS Batanghari) ;
 6. Permohonan pembayaran dari CV. Mulya Abadi Nomor : 11/MA/IV/2006 tanggal 26 April 2006;
 7. Berita Acara Pembayaran Nomor : BA 679/VBPDAS-BH/2006 tanggal 20 April 2006;
8. Kwitansi pembayaran sebesar Rp. 788.859.500,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
9. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : S.731 / V / BPDAS.BH / 2006 tanggal 26 April 2006;
10. Surat Pernyataan SPPLS tanggal 26 April 2006;
11. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : S.732 / V / BPDAS.BH / 2006 tanggal 26 April 2006;
12. Ringkasan kontrak tanggal 26 April 2006;
13. Daftar realisasi pendapatan dan penggunaan dan DIPA tahun 2006;
14. Daftar perhitungan jumlah maksimal pencairan dana tanggal 26 April 2006 ;
15. Copy SSP (Surat Setoran Pajak) atas nama CV. Mulya Abadi sebesar Rp. 11.832.893,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) tahun April 2006;

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dokumen pelelangan umum pengadaan bibit gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005;
17. Rencana kerja kuasa pengguna anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pada kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005;
18. Dokumen kualifikasi pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005;
19. Dokumen penawaran yang terdiri dari ;
 - a. Dokumen Administrasi pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005;
 - b. Dokumen biaya pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005;
20. Dokumen standar Harga Bibit Pengadaan Bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi Tahun 2005;
21. Nota Dinas Pejabat Komitmen Satker Penanaman atas nama OIH SOLIHIN, S.Hut. kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari perihal kondisi bibit GNRHL tertanggal 3 Juli 2006;
22. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari kepada BPDAS Batanghari Jambi Nomor : 552/257-BRH/Dishut tanggal 29 Maret 2006 perihal permohonan pendistribusian bibit GNRHL tahun 2005/2006 untuk Kab. Batanghari ;
23. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari kepada CV. Mulya Abadi Nomor : 522/579-GNRHL.BH/2006 tanggal 24 Juli 2006 perihal permintaan distribusi bibit GNRHL;
24. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari kepada CV. Mulya Abadi Nomor : 522/526-BRH/Dishut/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal distribusi bibit GNRHL;
25. Surat Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan kepada Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari Jambi Nomor : S.130/RHL-1/2008 tanggal 2 April 2008 perihal laporan pendistribusian bibit GNRHL tahun 2006 tahap I (30%);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 08/Kpts-II/KPA/2006 tentang penunjukkan pimpinan pelaksanaan (Reboisasi dan Hutan Rakyat) kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 8 Februari 2006;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 01/Kpts/II/Dishut/2006 tentang penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani atas nama Menteri Keuangan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tanggal 06 Februari 2006;
28. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 02/Kpts-II/KPA/2006 tentang penunjukkan bendahara pengeluaran, pejabat penguji dan pejabat penerbit SPM kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 8 Februari 2006;
29. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/Kpts-II/KPA/2006 tentang penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 8 Februari 2006;
30. Dokumen kronologis penyelenggaraan kegiatan GNRHL Kab. Batanghari tahun 2005;
31. Surat Perjanjian Nomor : 001 SP GN-RHL.BH/2006 tanggal 12 April 2006 tentang lokasi penyimpanan bibit gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Rehabilitasi Lahan Kritis luncuran tahun 2006 dengan CV. Mulia Abadi ;
32. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 31/Kpts-II/KPA/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang penunjukkan pimpinan pelaksanaan reboisasi dan hutan rakyat kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari Tahun 2006;
33. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 0150.0/069-03.0/-/2006;
34. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 0150.1/069-03.0/V/2006 revisi ke-1;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 0150.2/069-03.0/-/2006 revisi ke II;
36. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 218.1.L/069-03.1/V/2006 luncuran;
37. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :028/Kpts-/II/KPA/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006;
38. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 29/Kpts-/VII/KPA/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang penunjukkan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji dan Pejabat Penerbit SPM kegiatan pembiayaan lain-lain Dinas Kehutanan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Kab. Batanghari tahun 2006 ;
39. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 27/Kpts-/VII/Dishut/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan pembiayaan lain-lain Dinas Kehutanan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Kab. Batanghari tahun 2006 ;
Supaya dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. TJETJEP SUTARMAN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Meningat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2010/PN.M.BLN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
Meningat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2010/PN.M.BLN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;
Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 27 September 2010 ;
Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 29 September 2010 ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 31 Agustus 2010. Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 27 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 September 2010. Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 29 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I / Terdakwa :

Ad.1 Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Judex Facti.

1. Pasal 185 ayat (6) a KUHAP Tidak Diterapkan Sebagaimana Mestinya ;

- Judex Facti sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 alinea terakhir, dengan begitu saja mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan mengambil alih pertimbangannya sendiri, dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pada dakwaan Primair.
- Padahal putusan Pengadilan Negeri itu sama sekali telah melanggar Pasal 185 ayat (6) a KUHAP, dimana Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana jelasnya termuat Tentang Fakta Hukum yang dirangkum dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 89 sampai halaman 96, dari sekian banyak fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, ternyata tidak satupun dari fakta hukum itu yang menjelaskan peran apa dan

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



hubungan hukum apa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Direktur CV. Mulia Badai yaitu Syafaruddin Nasution selaku rekanan pengadaan bibit GNRHL pada BP. DAS Batang Hari, dengan Kepala Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP. DAS) Batanghari Jambi yaitu Ir.M.Supriyanto selaku Kuasa Pengguna Anggaran, MM. Dengan Panitia Pengadaan Bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) BP DAS Batanghari Tahun 2006, dan dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari Ir. Tjetjep Sutarmam selaku user bibit ;

- Dengan fakta hukum yang sedemikian itu, seharusnya senyatanya dan demi hukum perbuatan Pemohon Kasasi sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, baik dakwaan, primair, maupun subsidair, oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian Pemohon Kasasi demi hukum harus dibebaskan dari segala dakwaan ;
- Akan tetapi Judex Facti dengan cara-cara melanggar hukum dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum, dalam putusannya halaman 106-107 telah merekayasa dan mengadakan fakta hukum baru yang entah dari mana munculnya, padahal fakta hukum rekayasa itu bukanlah merupakan fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagaimana jelasnya telah dirangkum dalam putusan pada halaman 89 sampai halaman 96 ;
- Salah satu contoh fakta hukum yang diada-adakan itu adalah sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti halaman 106 alinea pertama dari atas :

“Uang kontrak pekerjaan sebesar Rp.788.859.500,- telah ditarik oleh Masrapadilla yakni isteri Terdakwa dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Direktur CV. Mulya Abadi yaitu Syafaruddin Nasution, S.Pd”.

- Padahal fakta hukum yang diada-adakan itu bersumber dari hanya keterangan satu orang saja yaitu saksi Ismet Firdaus, tanpa didukung



oleh alat bukti lain, karena isteri Pemohon Kasasi itu bukan/ tidak diajukan sebagai saksi dalam perkara ini. Lagi pula telah diketahui secara umum bahwa isteri Pemohon Kasasi itu adalah adik kandung Direktur CV. Mulya Abadi Syafaruddin Nasution, S.Pd yang tinggal di rumah Pemohon Kasasi. Namun anehnya lagi walaupun Masrapadilla itu adalah isteri Pemohon Kasasi sendiri, tetapi tidak diajukan ke muka persidangan, pada hal keterangan Masrapadilla dalam hal ini sangat penting, demi untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini, setidaknya untuk mengetahui kapan dan dari siapa Masrapadilla memperoleh cek yang telah ditandatangani oleh adiknya tersebut yaitu Syafaruddin Nasution, disetorkan kemana dan atau digunakan untuk keperluan apa uang yang telah ditariknya itu ;

1. Peraturan Pasal 169 KUHAP Tidak Diterapkan Sebagaimana Mestinya.

- Terbukti lagi Judex Facti dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap diri Pemohon Kasasi ini, telah melanggar dan tidak menerapkan Pasal 169 KUHAP sebagaimana mestinya. Karena isteri Pemohon Kasasi tersebut dan Pemohon Kasasi selaku Terdakwa secara tegas sangat setuju kalau isteri Pemohon Kasasi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Akan tetapi apalah hendak dikata, Pemohon Kasasi dalam hal ini sangat tidak berdaya menghadapi belantara hukum. Bahkan Direktur CV. Mulya Abadi yaitu Syafaruddin Nasution, S.Pd yang adalah adik kandung isteri Pemohon Kasasi sendiri, justru telah melarikan diri. Terkadang timbul pertanyaan dalam sanubari Pemohon Kasasi, apakah betul Syafaruddin Nasution itu melarikan diri ? atau jangan-jangan disuruh melarikan diri. Wallahu'alam bissawab ;

1. Peraturan Pasal 66 KUHAP Tidak Diterapkan Sebagaimana Mestinya.

- Dengan tidak terungkapnya satupun fakta hukum yang menjelaskan hubungan dan peran apa yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap perkara ini, lantas Judex Facti melakukan tindakan dan cara-cara

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang. Yaitu sebagaimana jelasnya termuat dalam putusan Judex Facti halaman 106-107 dan seterusnya, dimana Judex Facti telah merekayasa dan memunculkan fakta hukum baru yang sebenarnya bukanlah merupakan hukum seperti yang telah dirangkum pada halaman 89 sampai dengan halaman 96, sebagai berikut :

- Yakni Judex Facti kemudian mencari-cari alasan, apa hubungan dan peran Pemohon Kasasi dengan Direktur CV. Mulya Abadi Syafaruddin Nasution dalam kaitannya dengan kegiatan Proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Namun kenyataannya Judex Facti tetap tidak dapat membuktikan hubungan hukum apa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Direktur CV. Mulya Abadi Syafaruddin Nasution tersebut;
- Karena memang sejatinya Pemohon Kasasi tidak mempunyai hukum apa-apa dengan Direktur CV. Mulya Abadi Syafaruddin Nasution dalam kegiatan pengadaan bibit Proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tersebut. Maka dengan zalimnya Judex Facti dalam pertimbangan putusannya halaman 107 menimpakan beban pembuktian kepada Pemohon Kasasi, yang sebenarnya berdasarkan Pasal 66 KUHAP bukan beban Pemohon Kasasi, yaitu :
- Judex Facti memerintahkan Pemohon Kasasi untuk membuktikan kebenaran jika Pemohon Kasasi hanya pernah menginformasikan kepada Syafaruddin Nasution, S.Pd sebagai Direktur CV. Mulya Abadi bahwa akan ada Proyek Pengadaan Bibit GNRHL, dan
- Selanjutnya Judex Facti juga memerintahkan Pemohon Kasasi untuk membuktikan kebenaran jika Pemohon Kasasi hanya disuruh Syafaruddin Nasution, S.Pd untuk sekedar mencarikan orang lain untuk memelihara bibit dipersamaian. Pada hal sepengetahuan Pemohon Kasasi dalam perkara korupsi ini, yang wajib Pemohon Kasasi buktikan adalah bahwa semua harta yang Terdakwa miliki bukanlah berasal dari perbuatan korupsi itu ;



Ad. 2 Cara Judex Facti mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

2. 1 Dengan alasan Pemohon Kasasi tidak bisa menguatkan/membuktikan dalil sangkalannya itu, lalu Judex Facti melakukan tindakan mengadili dengan melampaui kewenangannya, dimana Judex Facti dengan cara-cara merekayasa dan memunculkan fakta hukum baru yang sebenarnya bukan merupakan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yang telah dirangkum pada halaman 89 sampai halaman 96, yaitu sebagaimana jelasnya termuat dalam putusan Judex Facti halaman 108 alinea ke-2 dan seterusnya, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah menghadiri satu kali acara penawaran lelang kegiatan Proyek Pengadaan Bibit GNRHL Tahun Anggaran 2005/ 2006 ;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Mawardi Harahap, SP saksi Misno Cahyo Saputro dan saksi Tukidi terlibat untuk merawat, menyirami dan memupuk bibit dipersemaian ;
- Bahwa Mawardi Harahap, SP melaporkan kegiatannya itu kepada Terdakwa serta mereka menerima upah Rp.1.000.000,- dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah pemodal dari CV. Mulya Abadi ;
- Bahwa Terdakwa bersama isteri Terdakwa adalah sebagai tenaga teknisi di CV. Mulya Abadi alamat CV. Mulya Abadi adalah dirumah Terdakwa dan bukan di rumah Syafaruddin Nasution ;
- Bahwa Syafaruddin Nasution adalah adik ipar Terdakwa (adik kandung isteri Terdakwa) dan tinggal di rumah Terdakwa.

2. Adalah sangat tidak tepat dan sangat keliru besar, sekiranya hal-hal tersebut pada angka 1 di atas benar, pada hal tidak, lantas Judex Facti dengan begitu entengnya berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai pelaksana kegiatan pengadaan bibit GNHRL dengan menggunakan CV. Mulya Abadi, dan dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi,

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



sedangkan Syafaruddin Nasution sebagai pelaksana yang sesungguhnya diberi kesempatan untuk melarikan diri.

3. Selain dari pada itu, untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum, Judex Facti telah mencampur adukan antara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dengan mengadili melampaui kewenangannya, yaitu Judex Facti dengan cara-cara merekayasa dan memunculkan lagi fakta hukum baru yang sebenarnya bukan merupakan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang sebagaimana telah dirangkum pada halaman 89 sampai halaman 96. Anehnya fakta hukum itu satu sama lainnya saling bertentangan, sebagaimana jelasnya termuat dalam putusan Judex Facti halaman 112 alinea terakhir dan seterusnya, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta Berita Acara Pengawasan/ Penilaian Bibit GNRHL, telah dilakuakn penilaian bibit oleh Lembaga Penilai Independen yaitu PT. Akshara Ganesha Lima, disaksikan oleh Ruslan selaku Penilai Independen, **Syafaruddin Nasution Selaku Pengadaan Bibit**, Sukarman selaku Satker Pengadaan, Erwanti dan Muhayat selaku Satker Penanaman” ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelas dan terbukti bahwa Syafaruddin Nasution adalah selaku Rekanan Pengadaan Bibit, tetapi fakta hukum itu terang benderang satu sama lainnya sangat bertentangan dengan kesimpulan Judex Facti yang direkayasa pada halaman 110 alinea ke 3 dari bawah, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Bibit GNRHL ;

- Wahai Bapak Hakim Agung Yang Mulia, Pemohon Kasasi orang kecil hanya mohon keadilan kepangkuan bapak, siapakah sebenarnya yang secara riil menurut hukum bertanggung jawab sebagai Pelaksana Pengadaan Bibit GNRHL ini ? ;
- Bapak Hakim Agung Yang Mulia, sekiranya rekanan pemenang tender pengadaan bibit dalam kasus ini melarikan diri setelah yang bersangkutan menerima uang pembayaran pekerjaan.



Apakah pihak yang ikut menghadiri satu kali acara penawaran lelang kegiatan Proyek Pengadaan Bibit, pihak yang terlibat merawat, menyirami dan memupuk bibit di persemaian, pihak pemilik modal rekanan (padahal Pemohon Kasasi bukan pemilik modal), para tenaga teknis rekanan, pemilik bangunan/rumah tempat rekanan bertempat tinggal. Dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum dan ditarik sebagai Terdakwa seperti yang Pemohon Kasasi alami sekarang ini ? ;

2. Demikian juga betapa pertimbangan hukum *Judex Facti* saling bertentangan dengan surat-surat bukti, sebagaimana jelasnya termuat pada halaman 114 alinea ke-2 dari atas, yaitu :

- Berdasarkan Bukti Surat Perjanjian No.001.SP/GNRHL.BH/2006 telah dititipkan 168.100 batang bibit kepada Pihak Kedua Syafaruddin Nasution, S.Pd selaku Direktur CV. Mulya Abadi untuk disimpan, dipelihara dan didistribusikan ke titik bagi sampai dengan tanggal 24 April 2006, namun ternyata Terdakwa sampai sekarang tidak mendistribusikan bibit itu ke titik bagi ;

Entah bagaimana logika hukum *Judex Facti* bekerja dan sangat membingungkan, sangat jelas dan terang ditegaskan/ ditentukan dalam Bukti Surat Perjanjian itu bahwa Pihak Kedua Syafaruddin Nasution selaku Direktur CV. Mulya Abadi yang bertanggungjawab menerima titipan 168.100 batang bibit untuk disimpan, dipelihara dan didistribusikan ke titik bagi. **Lantas bagaikan petir di siang bolong, tiba-tiba dalam pertimbangan *Judex Facti* : Terdakwa dinyatakan tidak mendistribusikan bibit itu ke titik bagi sampai sekarang” ;**

- Padahal berdasarkan Bukti Surat Perjanjian No.001.SP / GNRHL.BHJ/2006 tanggal 12 April 2006, Tentang Penyimpanan Bibit GNRHL Tahun 2006, antara Ir. Tjetjep Sutarman selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari dengan Syafaruddin

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



Nasution selaku Direktur CV. Mulya Abadi. Jelas ditegaskan bahwa penerimaan, pemeliharaan, penyimpanan, pengangkutan bibit ke titik bagi dan segala kekurangan serta kerusakan bibit adalah tanggung jawab Pihak Kedua Syafaruddin Nasution selaku Direktur CV. Mulya Abadi, bukan tanggung jawab saya Pemohon Kasasi ;

- Tetapi Bapak Hakim Agung Yang Mulia, mengapa dengan begitu mudahnya Judex Facti mengalihkan tanggung jawab Syafaruddin Nasution selaku Direktur CV. Mulya Abadi yang melarikan diri, keatas pundak Pemohon Kasasi ?, apakah karena Pemohon Kasasi hanya orang kecil yang tidak berdaya?;

Ad. 3. Judex Facti Dalam Mengadili Telah Melampaui Kewenangannya ;

Dalam kasus Pemohon Kasasi ini, uraian kejadiannya sama dengan kasus Terdakwa Ir. M. Suprijanto dan kasus Ir. Tjetjep Sutarman, akan tetapi Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut serta Judex Facti memeriksa, mengadili dan memutus Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa, tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu memberlakukan standar ganda terhadap Pemohon Kasasi, diskriminasi diatas diskriminasi dan dengan membeda-bedakan orang dihadapan hukum, tidak memperlakukan setiap orang sama dihadapan hukum dan sangat melanggar Hak Asasi Manusia Pemohon Kasasi, yaitu sebagai berikut :

1. Dakwaan Penuntut Umum Sama Terhadap Semua Para Terdakwa

- Dakwaan terhadap Pemohon Kasasi Ahmad Fikri, sama dengan dakwaan terhadap Terdakwa Ir. M. Suprijanto, MM. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP.DAS) Batanghari Jambi. Dan dengan Ir. Tjetjep Sutarman selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, yaitu sama-sama :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

- Sedangkan dakwaan terhadap Direktur CV. Mulya Abadi Syafaruddin Nasution, S.Pd selaku Rekanan Pengadaan Bibit, justru telah melarikan diri (dalam tanda kutip “atau disuruh melarikan diri”) ;

1. Akan Tetapi Tuntutan Penuntut Umum Berbeda Satu Sama Lainnya.

- Penuntut Umum menuntut Pemohon Kasasi Ahmad Fikri berdasarkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan tuntutan supaya dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Namun Penuntut Umum menuntut Terdakwa Ir. M. Suprijanto, MM dan Terdakwa Ir. Tjetjep Sutarman hanya berdasarkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan tuntutan supaya dijatuhi hukuman penjara selama hanya 2 (dua) tahun saja dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

1. Bahkan Putusan Judex Facti Juga Berbeda-beda Terhadap Para Terdakwa.

- Judex Facti menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi Ahmad Fikri berdasarkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010



dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

- Namun dilain pihak Judex Facti menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ir. M. Suprijanto, MM dan Ir. Tjetjep Sutarman, hanya berdasarkan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan pidana penjara masing-masing hanya selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta membayar denda juga masing-masing hanya sebesar Rp.50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Perlakuan diskriminasi penegakan hukum yang sedemikian itu, sungguh sangat menusuk rasa keadilan Pemohon Kasasi, betapa tidak, entah karena alasan apa, unsur melawan hukum dakwaan Primair terhadap Pemohon Kasasi malahan terbukti. Sedangkan unsur melawan hukum dakwaan Primair terhadap Terdakwa Ir. M. Suprijanto, MM dan Terdakwa Ir. Tjetjep Sutarman justru sebaliknya tidak terbukti ;

Padahal telah menjadi pengetahuan umum bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah juga merupakan salah satu bentuk dan termasuk perbuatan melawan hukum juga.

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum :

I. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, terlihat dalam pertimbangan yang mendasari putusannya, yaitu:

- Keberatan terhadap putusan uang pengganti

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, dalam putusan Nomor : 67/Pid.B/2010/PT.JBI tanggal 19 Agustus 2010 telah melakukan kekeliruan yang mana putusan tersebut telah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 18 Undang-Undang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 yang mengatur uang pengganti, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini, tidak menjatuhkan uang pengganti terhadap Terdakwa, sehingga di sini mengakibatkan kerugian Negara tidak kembali dan hal tersebut menguntungkan Terdakwa ;

Bahwa dalam pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 dengan jelas menyatakan dan merumuskan mengenai uang pengganti yaitu " Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi " ;

- Berat Ringannya Hukuman

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, dalam mengambil keputusan terhadap diri Terdakwa mengenyampingkan hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan bila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sangatlah merugikan Negara dan Terdakwa juga tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa pada butir 1, 2 dan 3 tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan dan putusannya telah tepat dan benar juga Judex Facti tidak melampaui batas wewenangnya ;

Terhadap alasan-alasan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena kerugian Negara itu nyata-nyata adanya akan tetapi jumlahnya tidak jelas berapa yang

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikmati Terdakwa, namun jelas bahwa dari jumlah Rp.231.614.377,- Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan jumlah tersebut dan Terdakwa tidak dapat membuktikan berapa jumlah yang dipergunakan orang lain (Terdakwa lain) maka karena dalam kasus a quo hanya Terdakwa yang diperiksa/dituntut di Pengadilan maka kepada Terdakwalah harus dimintai pertanggungjawaban pidana guna membayar uang pengganti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.67/PID/2010/PT.JBI., tanggal 19 Agustus 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 12/PID.B/2010/PN.MBLN., tanggal 01 Juni 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa / AHMAD FIKRI , SP Bin H. SALEH HASAN tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 67/PID/2010/PT.JBI., tanggal 19 Agustus 2010 yang memperbaiki putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 12/Pid.B/2010/PN.MBLN., tanggal
01 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FIKRI, SP Bin H. SALEH HASAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 231.614.377,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : SPK.158/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 30 Januari 2006;
 2. Adendum I Nomor : SPK.522/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 3 April 2006;
 3. Berita Acara Pengawasan/Penilaian bibit GERHAN tanggal 11 April 2006;

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Perjanjian Kerja : SPK 163/V/
BPDAS.BH/2006 tanggal 2006 ;
5. Berita Acara serah terima bibit nomor :
BA.558/V/BPDAS.BH/2006 tanggal 11
April 2006 (dari rekanan CV. Mulia Abadi
kepada BPDAS Batanghari) ;
6. Permohonan pembayaran dari CV.
Mulya Abadi Nomor : 11/MA/IV/2006
tanggal 26 April 2006 ;
7. Berita Acara Pembayaran Nomor : BA
679/VBPDAS-BH/2006 tanggal 20 April
2006 ;
8. Kwitansi pembayaran sebesar Rp.
788.859.500,- (tujuh ratus delapan puluh
delapan juta delapan ratus lima puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
9. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
Nomor : S.731 / V / BPDAS.BH / 2006
tanggal 26 April 2006;
10. Surat Pernyataan SPPLS tanggal 26
April 2006 ;
11. Surat Pernyataan tanggungjawab
belanja Nomor : S.732 / V / BPDAS.BH /
2006 tanggal 26 April 2006 ;
12. Ringkasan kontrak tanggal 26 April 2006
;
13. Daftar realisasi pendapatan dan
penggunaan dan DIPA tahun 2006 ;
14. Daftar perhitungan jumlah maksimal
pencairan dana tanggal 26 April 2006;
15. Copy SSP (Surat Setoran Pajak) atas
nama CV. Mulya Abadi sebesar Rp.



11.832.893,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) tahun April 2006 ;

16. Dokumen pelelangan umum pengadaan bibit gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005 ;

17. Rencana kerja kuasa pengguna anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pada kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005 ;

18. Dokumen kualifikasi pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005;

19. Dokumen penawaran yang terdiri dari :

- a. Dokumen Administrasi pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi tahun 2005 ;
- b. Dokumen biaya pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi Tahun 2005;

20. Dokumen standar harga bibit pengadaan bibit Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Propinsi Jambi Tahun 2005;

21. Nota Dinas Pejabat Komitmen Satker Penanaman atas nama OIH SOLIHIN, S.Hut. kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari perihal kondisi bibit GNRHL tertanggal 3 Juli 2006;



22. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari kepada BPDAS Batanghari Jambi Nomor : 552/257-BRH/Dishut tanggal 29 Maret 2006 perihal permohonan pendistribusian bibit GNRHL tahun 2005/2006 untuk Kab. Batanghari ;
23. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari kepada CV. Mulya Abadi Nomor : 522/579-GNRHL.BH/2006 tanggal 24 Juli 2006 perihal permintaan distribusi bibit GNRHL;
24. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari kepada CV. Mulya Abadi Nomor : 522/526-BRH/Dishut/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal distribusi bibit GNRHL;
25. Surat Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan kepada Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari Jambi Nomor : S.130/RHL-1/2008 tanggal 2 April 2008 perihal laporan pendistribusian bibit GNRHL tahun 2006 tahap I (30%);
26. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 08/Kpts-/II/KPA/2006 tentang penunjukkan pimpinan pelaksanaan (Reboisasi dan Hutan Rakyat) kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 8 Februari 2006;



27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor :

01/Kpts/II/Dishut/2006 tentang penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani atas nama Menteri Keuangan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tanggal 06 Februari 2006;

28. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : 02/Kpts-/II/KPA/2006 tentang penunjukkan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji dan Pejabat Penerbit SPM kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran tanggal 8 Februari 2006;

29. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Nomor : 03/Kpts-/II/KPA/2006 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006 yang ditandatangani kuasa pengguna anggaran tanggal 8 Februari 2006;

30. Dokumen kronologis penyelenggaraan

kegiatan GNRHL Kab. Batanghari tahun 2005;

31. Surat Perjanjian Nomor : 001 SP GN-

RHL.BH/2006 tanggal 12 April 2006 tentang lokasi penyimpanan bibit gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan



Lahan (GNRHL) Rehabilitasi Lahan Kritis luncuran tahun 2006 dengan CV. Mulia Abadi;

32. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 31/Kpts-/II/KPA/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang penunjukkan pimpinan pelaksanaan reboisasi dan hutan rakyat kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari Tahun 2006;

33. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 0150.0/069-03.0/-/2006;

34. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 0150.1/069-03.0/V/2006 revisi ke I;

35. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 0150.2/069-03.0/-/2006 revisi ke II;

36. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Nomor : 218.1.L/069-03.1/V/2006 luncuran;

37. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 028/Kpts-/II/KPA/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang Penunjukkan pejabat pembuat komitmen kegiatan GNRHL Dinas Kehutanan Kab. Batanghari tahun 2006;

38. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 29/Kpts-/VII/KPA/2006 tanggal 28 Juli 2006 tentang penunjukkan Bendahara Pengeluaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penguji dan Pejabat Penerbit
SPM kegiatan pembiayaan lain-lain
Dinas Kehutanan Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)
Kab. Batanghari tahun 2006;

39. Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 27/Kpts-/VII/Dishut/2006
tanggal 27 Juli 2006 tentang
Penunjukkan Kuasa Pengguna
Anggaran kegiatan pembiayaan lain-lain
Dinas Kehutanan Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)
Kab. Batanghari tahun 2006;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Ir. Tjetjep Sutarman ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Kamis, tanggal 30 Desember 2010** oleh Djoko Sarwoko,
SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan H. Mahdi
Soroina Nasution, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi
Suparmono, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

I Made Tara, SH.

ttd.

Ketua Majelis :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH., MH.

Hal. 53 dari 47 hal. Put. No. 2371 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttt.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338